

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Setiap manusia pasti mempunyai peran dan berbeda perannya tergantung dengan kedudukan dalam masyarakat masing-masing. Oleh karena itu berbicara mengenai peran, tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kedudukan (status), walaupun keduanya berbeda tetapi saling berhubungan dengan lainnya. Seperti dua sisi mata uang yang berbeda tetapi akan menentukan nilai bagi mata uang tersebut, itu semua karena peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) manusia.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat dan harus dilaksanakan.¹ Setiap manusia pasti mempunyai kegiatan yang dia ikuti dan aktif dalam kegiatan tersebut karena apabila dia tidak aktif dalam kegiatan tersebut maka dia tidak mempunyai peranan yang baik dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Sosialnya menerangkan bahwa “peranan adalah suatu pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya”. Walaupun kedudukannya ini berbeda antara satu dengan yang

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai puataka, 1998), h. 667

lainnya tersebut, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.²

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Dalam buku Sarlito Wirawan Sarwono yang berjudul “Teori-Teori Psikologi Sosial” Biddle dan Thomas membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.³

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan sesuatu yang berkaitan dengan individu karena peran seseorang merupakan bagian dalam interaksi sosial. Walaupun kedudukan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.

Dari definisi tersebut bila dikaitkan dengan suatu lembaga, maka peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh suatu lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat

² Abu Ahmad, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 114

³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 215

pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, sedangkan fungsi merupakan sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.⁴

B. Pengertian Bimbingan

Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk *mashdar* (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain kejalan yang benar.⁵

Jadi kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan.

Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam Year’s Book Of Education 1955, yang menyatakan:

Guidance is a process of helping individual through their own effort to discover and develop their potentialities both for personal happiness and social usefulness.

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.⁶

Menurut Prayitno dan Erman Amti bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa

⁴ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, (Jakarta; Bina Ilmu, 2014)., h. 51

⁵ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta; Amzah, 2009)., h. 3

⁶ *Ibid.*, h. 4

orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁷

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dan dapat mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain.

C. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dan Pranikah

Kata pra dalam “kamus besar bahasa Indonesia” adalah awalan (*presfiks*) yang bermakna “sebelum”. Pengertian nikah dalam “kamus besar bahasa Indonesia” ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁸

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”,

⁷ Priyanto dan Erman Anti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Grafindo, 1991), h. 17

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai puataka, 1998), h. 614

berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁹

Secara etimologi, nikah dalam bahasa Arab نكاح merupakan bentuk masdar atau kata dasar dari kata kerja نكح yang berarti bergabung dan kumpul. Disebut demikian karena salah satu pasangan dari suami istri berkumpul satu sama lain baik dengan cara berhubungan intim maupun pada saat akad.¹⁰

Setiap dari keduanya suami istri yakni disebut “زوج” yang berarti dua atau sepasang . jika dikatakan, orang itu mempunyai sepasang sandal. Sepasang yang dimaksud yaitu sandal kiri dan kanan. Atau jika dikatakan ia mempunyai sepasang merpati, maka itu berarti ia mempunyai merpati jantan dan betina. Allah SWT berfirman dalam QS. *An-Najm* [53]:45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ

“Dan bawasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.”

Menarik dicatat bahwa Al-Qur’an membahas soal pernikahan secara agak terperinci dan mendetail, tak kurang dari 104 ayat yang membahas persoalan ini, baik dengan kosakata *nikah* yang berarti “berhimpun” maupun kata *zauj* yang bermakna “berpasangan”. Kata *nikah* dalam berbagai bentuk disebutkan sebanyak 23 kali, sementara kata *zauj* ditemukan sebanyak 81 kali.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2003), h. 7

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an & Perempuan*, (Jakarta; kencana, 2015), h. 120

Namun demikian, nikah bukan hanya untuk kenikmatan seksual sesaat akan tetapi nikah bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah, membangun keluarga, menjaga kehormatan, dan menghindari perzinaan.¹¹

Berdasarkan keterangan di atas nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis menyimpulkan nikah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga, kenapa nikah harus dilakukan?, karena nikah salah satu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maka alangkah baiknya sebelum menikah mengikuti program bimbingan pranikah karena adanya program tersebut guna menambah bekal dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Tujuan Pernikahan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

¹¹ *Ibid*, h. 122

¹² Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta; Amzah, 2007), h. 110

Dalam buku yang dikutip Abdul Rahman Ghozali, Imam Ghazali dalam kitabnya menyatakan tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹³

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Al-Quran surah Ar-Rum (30) ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar dapat hidup damai

¹³Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit.*, h. 24

bersamanya dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang diantaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹⁴

Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan antara suami isteri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

3. Hikmah Pernikahan

Allah SWT mensyariatkan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT.¹⁵

Kita menyadari bahwa manusia diciptakan berpasangan-pasangan pria dan wanita lalu diantara pria dan wanita berjodoh-jodoh sehingga dapat menurunkan anak cucu yang banyak berkembang dan anak hasil pernikahan ini akan membawa berkah yang tidak sedikit serta mendatangkan kenikamatan hidup sebagai karunia Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 357

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Amzah, 2014), h.39

rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”¹⁶.

Dalam buku yang dikutip Abdul Rahman Ghozali, Ali Ahmad Al-Jurjawi menyatakan hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

- a) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
- b) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
- c) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi.
- e) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya.
- f) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
- g) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya.¹⁷

4. Hukum Pernikahan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahkannya*, h. 374

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit.*, h. 65

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas; pernikahan itu awalnya dianggap sebagai perbuatan yang di anjurkan. Namun bagi beberapa pribadi tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban. Walaupun demikian, Imam Syafi'I beranggapan bahwa menikah itu mubah atau di perbolehkan.¹⁸

Dalam buku yang dikutip Abdul Rahman Ghozali, Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnat*, dan adakalanya *mubah*. Sedangkan Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.¹⁹

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

a) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib.

¹⁸ A. Rahhman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, (Jakarta; PT Rajagrafindo, 2002), h.155

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit.*, h. 18

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib.

b) Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32, ayat tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

c) Melakukan perkawinan yang hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan.

Termasuk juga hukumnya haram bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

d) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e) Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukan tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²⁰

5. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

a. Pengertian rukun dan syarat sah

²⁰ *Ibid*, h. 18-22

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat saat shalat, atau, menurut islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam, sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²¹

b. Rukun pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak pengantin wanita.

Akad nikah akan di anggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

- 3) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- 4) Sighat akad nikah (lafal akad).

²¹ *Ibid*, h.,45

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²²

Dalam buku yang dikutip Abdul Rahman Ghozali, tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Wali dari pihak perempuan,
- Mahar (maskawin),
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan,
- Sighat akad nikah.²³

Sedangkan Imam Syafi'I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- Calon pengantin laki-laki,
- Calon pengantin perempuan,
- Wali,
- Sighat akad nikah.²⁴

Kemudian menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

²² *Ibid*, h.,46

²³ *Ibid*, h.,49

²⁴ *Ibid*

- Sighat (ijab dan qabul),
- Calon pengantin perempuan,
- Calon pengantin laki-laki,
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung menjadi satu rukun. Seperti terlihat di bawah ini.

Rukun perkawinan:

- Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
- Adanya wali,
- Adanya dua orang saksi,
- Dilakukan dengan sighat tertentu.²⁵

c. Syarat sah pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan, apabila syarat-syarat terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami isteri.

1) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a) Calon suami beragama Islam.

²⁵ *Ibid*

- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 - c) Orangnyanya di ketahui dan tertentu.
 - d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri.
 - e) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya.
 - f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - g) Tidak sedang melakukan ihram.
 - h) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
 - i) Tidak sedang mempunyai isteri empat.²⁶
- 2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan.
- a) Beragama Islam atau ahli Kitab.
 - b) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
 - c) Wanita itu tentu orangnya.
 - d) Halal bagi calon suami.
 - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam *'iddah*.
 - f) Tidak dipaksa atau ikhtiyar.
 - g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.²⁷
- 3) Syarat-syarat wali dan dua saksi

Dalam buku Sulaiman Rasjid yang berjudul “Fiqh Islam” menyatakan bahwa wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan.

²⁶ *Ibid*, h. 50

²⁷ *Ibid*, h. 54

Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memiliki sifat berikut:

- a) Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
- b) Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun).
- c) Berakal.
- d) Merdeka.
- e) Laki-laki.
- f) Adil.²⁸

D. Keluarga Sakinah

Kata “*keluarga*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah. Sedangkan “*sakinah*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Sakinah adalah ketenteraman, ketenangan, kedamaian, rahmat, dan tumakninah yang berasal dari Allah swt. Bila kata keluarga dan sakinah dijadikan satu, maka memiliki arti sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang diliputi dengan suasana damai, tenteram, tenang, dan bahagia.²⁹

Istilah keluarga sakinah diambil dari surat Ar-Ruum ayat 21:

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 384

²⁹ Ahmad Zaini, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*. Vol. 6, No. 1, Juni 2015, 91

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Atas dasar pengertian tersebut keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana cinta kasih sayang selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal sholeh, dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Memperhatikan asal kata dan istilah keluarga sakinah tersebut, sesungguhnya keluarga sakinah sejalan dengan keluarga sejahtera yang dikembangkan oleh Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN. Program keluarga sakinah menunjang program keluarga sejahtera yang pelaksanaannya melalui pendekatan agama islam.

Kebijaksanaan tersebut ditetapkan karena keluarga sakinah adalah merupakan program unggulan Departemen Agama cq. Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji yang membina umat Islam yang tersebar di tanah air tercinta ini.

Keluarga yang hidup dalam kemiskinan sebagian besar adalah umat Islam. Oleh, sebab itu, apabila seluruh umat Islam di Indonesia menjadi keluarga sakinah maka berarti sebagian besar bangsa Indonesia akan memperoleh kemakmurannya.³⁰

Menurut Zaitunah subhan dalam bukunya yang berjudul *Al-qur'an & perempuan* ada beberapa cara yang harus ditempuh guna mencapai keluarga sakinah, yang harus di upayakan oleh kedua belah pihak suami isteri, antara lain:

- a) Perhatikan pendidikan dan perolehan pengetahuan, baik formal maupun nonformal.
- b) Ciptakan keluarga dengan penuh saling pengertian diantara anggota keluarga.
- c) Tumbuhkan suasana keadilan, kesetaraan, dan kemitrasejajaran.
- d) Jauhkan diri dari sikap mau menangnya sendiri. Tumbuh kembangkan pola pikir bahwa kreatifitas untuk mengubah nasib merupakan keharusan sebagai manusia laki-laki atau perempuan.
- e) Jauhkan diri dari sikap menyerah sebelum berusaha.³¹
- f) Kembangkan potensi perempuan baik posisinya sebagai anak, remaja, ibu si anak maupun sebagai isteri.

E. Teori Bimbingan Pranikah

³⁰ Depatemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, 1998/1999, h.5-6

³¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan*, (Jakarta; kencana,2015), h. 130

Peneliti mengambil dua teori yang dapat digunakan dalam menjelaskan tentang bimbingan pranikah yang berperan penting dalam membentuk keluarga sakinah diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Kognitif

Istilah “*Cognitive*” berasal dari kata *cognition* artinya adalah pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya *cognition* (kognisi) adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir dan keyakinan. Termasuk kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan dengan *konasi* (kehendak) dan *afeksi* (perasaan) yang bertalian dengan rasa. Menurut para ahli jiwa aliran *kognitifis*, tingkah laku seseorang itu senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah laku itu terjadi.³²

Adapun istilah-istilah dasar dalam teori kognitif adalah sebagai berikut:³³

a) Kognisi dan Struktur kognitif

³² Fairuzelsaid, <https://fairuzelsaid.wordpress.com/2011/12/01/teori-kognitif/> diakses pada tanggal 24-April-2018

³³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta:Rajawali Pres, 1983),h. 91-93

Menurut Neisser kognisi proses yang merubah , mereduksi, memperinci, menyimpan, mengungkapkan, dan memakai setiap masukan yang datang dari alat indra. Sedangkan menurut Zajonc struktur kognitif adalah serangkaian sifat-sifat (*attributes*) yang terorganisir yang digunakan oleh individu untuk mengidentifikasi dan mendiskriminasi suatu obyek atau peristiwa tertentu.

b) Rangsang

Rangsang (*stimulus*) adalah suatu hal yang rumit untuk mendefinisikan perlu dipertimbangkan seluruh proses persepsi. Memang, yang pertama-tama berpera adalah rangsang *proksimal* (misalnya serangkaian gelombang cahaya yang dipantulkan oleh sebuah benda yang bernama meja, dan menyentuh retina kita), tetapi yang kita indrakan bukanlah rangsang *proksimal* itu melainkan kesannya yang tertangkap oleh alat-alat indera kita.

c) Respons

Menurut scheerer, respons adalah proses pengorganisasian rangsang. Rangsangan-rangsangan *proksimal* diorganisasikan sedemikian rupa sehingga terjadi representasi fenomenal dari rangsangan-rangsangan *proksimal* itu. Proses inilah yang disebut respon.

d) Arti

“Arti” (*meaning*) adalah konsep utama dalam teori kognitif dan memainkan peran dalam menerangkan tentang segala proses psikologi yang rumit. Ausubel menyatakan bahwa “arti” adalah hasil dari proses belajar yang berwujud gejala

idiosinkratik. Dalam proses belajar arti yang terpendam dalam simbol-simbol dikonversikan dalam isi kognitif yang berbeda-beda.

Kognitif adalah proses yang terjadi secara *intelektual* di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berfikir, kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di susunan syaraf.

Menurut Hasnida apabila dilihat dari peristilahan yang sering ditukar pakaikan maka pada dasarnya istilah *intelektual* adalah sama pengertiannya dengan istilah kognitif. Istilah kognitif berasal dari *cognition* yang padanannya knowing berarti mengetahui, dalam arti yang luas kognisi ialah perolehan, penataan dan penggunaan pengetahuan. Kognitif berhubungan dengan intelegensi. Kognitif lebih bersifat *pasif* atau *statis* yang merupakan *aktualisasi* atau perwujudan dari daya atau potensi tersebut yang berupa aktivitas atau perilaku.

Menurut Jean Piaget seorang ahli biologi dan psikologi berkebangsaan Swiss. Ia merupakan salah seorang yang merumuskan teori yang dapat menjelaskan fase-fase perkembangan kognitif. Teori ini di bangun berdasarkan dua sudut pandang yang di sebut sudut pandang aliran structural (*stukturalism*) dan aliran konstruktif (*constructivism*). Dalam hal ini , Piaget menyamakan anak dengan peneliti yang selalu sibuk membangun teori-teorinya tentang dunia di sekitarnya, melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Hasil dari interaksi ini adalah terbentuk struktur kognitif, atau skemata (dalam bentuk tunggal

disebut skema) yang terbentuknya struktur berfikir secara logis kemudian berkembang menjadi sesuatu generalisasi kesimpulan umum.

Pada dasarnya pengembangan kognitif dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya sehingga dengan pengetahuan yang di dapatnya tersebut anak akan dapat melangsungkan hidupnya sebagai makhluk tuhan yang harus membeberdayakanya apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya dan orang lain.³⁴

Beberapa penjelasan teori di atas dapat kita hubungkan dengan proses bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah yang mana teori ini menjelaskan perolehan, penataan, penggunaan pengetahuan, yang berhubungan dengan *intelegensi* dan lebih bersifat *pasif* atau *statis* yang merupakan *aktualisasi* atau perwujudan dari daya atau potensi tersebut yang berupa aktivitas atau perilaku.

Teori kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir dan keyakinan. Jadi, teori ini berperan penting dalam suatu proses bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Konseling Keluarga

³⁴ Fkip universitas Jambi, *Perkembangan Kognitif*, 2018, h.7-8

Menurut Prof. Dr. H. Sofyan S. Willis dalam bukunya yang berjudul konseling keluarga (*family counseling*), konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.³⁵

Penanganan keluarga sebagai suatu sistem bertujuan untuk membantu anggota keluarga untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan bangsanya. Disamping itu membantu anggota keluarga yang mengalami gangguan emosi melalui sistem keluarga.

Penanganan konseling keluarga menuntun pengalaman professional dan wawasan nilai-nilai sosial budaya bangsa tersebut. Konseling keluarga dapat berjalan dengan baik di negara asalnya Amerika Serikat (AS) karena kondisi sosial budaya mendukung di samping tingkat pendidikan masyarakat yang relatif baik.³⁶

Di Indonesia, konseling keluarga baru mulai mendapat pengertian dari masyarakat terutama sejak pesatnya perkembangan kota dan industrialisasi yang cenderung dapat menimbulkan stress keluarga antara lain disebabkan menggebu-gebutnya anggota keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga mereka

³⁵ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 83

³⁶ *Ibid*

jarang berkumpul dirumah, dan terjadi pergeseran nilai dengan begitu cepat sementara orang tua belum siap menerima dan masih berpegang dengan nilai-nilai lama.

Berikut ini dikemukakan tujuan konseling keluarga secara umum dan khusus.

Tujuan umum konseling keluarga adalah sebagai berikut:

- a) Membantu, anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait diantara anggota keluarga.
- b) Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika suatu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada *persepsi*, *ekspektasi*, dan *interaksi* anggota-anggota lain.
- c) Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- d) Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.

Tujuan khusus konseling keluarga adalah sebagai berikut:

- a) Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa atau keunggulan-keunggulan anggota lain.
- b) Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi atau kecewa, konflik dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga .

- c) Mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mensupport, memberi semangat dan mengingatkan anggota tersebut.
- d) Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara *realistik* dan sesuai anggota-anggota lain.³⁷

Di dalam bimbingan pranikah, konseling keluarga membantu mencegah dan memecahkan problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, kehidupan berumah tangganya dan membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik serta mengembangkannya agar jauh lebih baik.

Dari penjelasan di atas telah dikemukakan teori yang dapat kita kaitkan dengan peran layanan bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah, jadi kesimpulannya adalah bimbingan pranikah tidak terlepas dari teori-teori tersebut, karena tujuan bimbingan pranikah sendiri yakni memberikah pengarahan, pembinaan, pelestarian kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

³⁷ *Ibid.*, h. 89